

JARINGAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM
2022

PERKA BMKG NO.6, 7 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkumham No.8 Tahun 2019; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.7 Tahun 2020; dan Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku saat ditetapkan tanggal 5 Oktober 2022;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan